



PUTUSAN

Nomor 4928 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR AIN H. LAREKE alias NUNU**;
Tempat Lahir : Popolii;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/5 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar,
Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tanggal 11 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AIN LAREKE alias NUNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NUR AIN LAREKE alias NUNU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1811 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 2 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AIN LAREKE alias NUNU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1811 warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2021/PN Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una pada tanggal 2 Agustus 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan pidana yang tidak mencerminkan keadilan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*, tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 17.46 WITA, dengan menggunakan *handpone* merek Vivo type 1811 warna biru, milik Terdakwa, Terdakwa telah memposting atau membuat status di beranda *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun "NUNGSE LARAKE", dengan kalimat yang berbunyi, "Mo pulang kampung halaman ba lama2 d sana tdk betah..bliat pemimpin muna..cpt mosi gulingkan dia...bpotong sapi torang bkin acara

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2022



eee≠ popolli ancor yg setuju angt tngan tdk usa tko drang makan nasi trang jga...”;

- Bahwa atas postingan tersebut, telah dikomentari oleh beberapa akun *facebook* antara lain: akun *facebook* "SAIN DOANG" menuliskan, "Yang sabar say saudaraq senua pasti akan berlalu berdoaa semola popolli cepat kembali bersatu". Akun *facebook* "DJALLANI UCO" menuliskan "Beeeee muantap gulingkan”;
- Bahwa karena postingan Terdakwa tersebut tidak secara langsung menyebutkan nama seseorang, termasuk nama Saksi IKBAL SULEMAN dan tidak pula menyebutkan jabatan tertentu, termasuk jabatan Kepala Desa, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA** tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2022

